

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tenaga Pendidik / Guru

##### 1. Pengertian Tenaga Pendidik / Guru

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.<sup>1</sup>

Sedangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengartikan bahwa Guru adalah pendidik dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.<sup>2</sup>

Pendidik atau guru merupakan seseorang yang berkualifikasi untuk mendidik yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Pendidik atau guru dalam konteks Islam sering disebut dengan *murabbi*, *mu'allim*, dan *mu'addib* yang pada dasarnya mempunyai makna yang berbeda sesuai dengan konteks kalimat walaupun dalam situasi tertentu mempunyai kesamaan makna, kata *murabbi* berasal dari kata *rabba*, *yurabbi*, kata *mu'allim* berasal dari kata *'allama*, *yu'allimu*, sedangkan kata *mu'addib* berasal dari kata *addaba*, *yuaddabu* sebagaimana sebuah ungkapan: Allah mendidikku, maka ia memberikan kepadaku sebaik-baiknya pendidikan. Menurut Moh. Fadhil A Jamali dalam Nafis,

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

pendidik adalah orang yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik sehingga terangkat derajat kemanusiaanya sesuai dengan kemampuan dasar manusia.<sup>3</sup>

Adapun makna dan perbedaan istilah *Murabbi*, *Mu'allim* dan *Mu'adib* adalah sebagai berikut:

a. *Murabbi* (Pendidik/Pemerhati/Pengawas)

Lafad *murobbi* berasal dari masdar lafad *tarbiyah*. Menurut Abdurrahman Al-Bani sebagaimana dikutip Ahmad Tafsir lafad *tarbiyah* terdiri dari empat unsur, yaitu : menjaga dan memelihara fitrah anak menjelang dewasa, mengembangkan seluruh potensi, mengarahkan seluruh fitrah dan potensi menuju kesempurnaan dan melaksanakan secara bertahap.<sup>4</sup> Pendapat ini sejalan dengan penafsiran pada lafad *Nurobbyka* yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Syu'ara' ayat 18:

قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿١٨﴾

Artinya: "*Fir'aun menjawab: "Bukankah kami Telah mengasuhmu di antara (keluarga) kami, waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu."* (Q.S. Asy Syu'ara': 19)

Ayat lain yang mempunyai maksud sama adalah:

... وَقُلْ رَبِّ أَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

Artinya: "...dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua Telah mendidik Aku waktu kecil". (Q.S. Al Isro': 24)

<sup>3</sup> Muhammad Muntahibun Nafis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Teras, 2011, hlm. 84-85

<sup>4</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005, hlm. 29.

Seorang guru harus memiliki sifat *rabbani*, bijaksana dan shaleh sehingga akan memiliki kasih sayang kepada peserta didiknya seperti kasih Allah kepada makhluk-Nya.<sup>5</sup> Jadi tugas dari *murobbi* adalah mendidik, mengasuh dari kecil sampai dewasa, menyampaikan sesuatu sedikit demi sedikit sehingga sempurna.<sup>6</sup> *Murabbi* merupakan pendidik yang menjaga, memelihara, mengasuh serta mengembangkan fitrah dan potensi dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotorik siswa yang dilakukan secara bertahap dengan bijaksana dan shaleh.

b. *Mu'allim* (Pengajar)

Lafal *mu'allim* merupakan *isim fa'il* dari masdar *t'alim*. Menurut Al-'Athos sebagaimana dikutip Hasan Langgulung berpendapat *t'alim* hanya berarti pengajaran, jadi lebih sempit dari pada pendidikan.<sup>7</sup> Dalam terjadinya proses pengajaran menempatkan peserta didik pasif adanya. Lafal *t'alim* ini dalam al-Qur'an disebut banyak sekali, tetapi ayat yang dijadikan rujukan (dasar) proses pengajaran (pendidikan) diantaranya:

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم

Artinya: "Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." (Q.S. Al Alaq: 5)

Lafad *'allama* pada ayat di atas cenderung pada aspek pemberian informasi kepada obyek didik sebagai mahluk yang berakal.<sup>8</sup> Seorang guru harus mengetahui dan menguasai ilmu teoritik yang berhubungan dengan ilmu mengajar, kreatifitas dan komitmen dalam mengembangkan ilmu akan menjunjung nilai-nilai

<sup>5</sup> Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam*, Jakarta: Tri Genda Karya, 1993, hlm. 16.

<sup>6</sup> Abdurrahman An Nahlawi, *Prinsip-Prinsip Dan Metode Pendidikan Islam*, Terj. Hery Noor Ali, Bandung: Diponegoro, 1992, hlm. 32.

<sup>7</sup> Hasan Langgulung, *Asas-Asas Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 2003, hlm. 5.

<sup>8</sup> Ismail SM (Eds), *Paradigma Pendidikan Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 60.

ilmiah.<sup>9</sup> *Muallim* merupakan pemberi informasi kepada siswa. oleh sebab itu, *muallim* merupakan orang yang mengerti dan menguasai ilmu teoritik teoritik yang berhubungan dengan ilmu mengajar, kreatifitas dan komitmen dalam mengembangkan ilmu akan menjunjung nilai-nilai ilmiah.

c. *Muaddib* (Penanam Nilai)

Lafad *muaddib* merupakan *isim fa'il* dari masdar *ta'dib*. Menurut Al-Athos *ta'dib* erat kaitannya dengan kondisi ilmu dalam Islam, termasuk dalam isi pendidikan, jadi lafad *ta'dib* sudah meliputi kata *t'alim* dan *tarbiyah*. Meskipun lafad ini sangat tinggi nilainya, namun tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Tetapi dalam sebuah Hadits riwayat At- Tirmidzi di jelaskan:

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنَّ يُؤَدَّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ (رواه الترميذى)<sup>10</sup>

*Muaddib* merupakan integritas dari *murabbi* dan *mu'allim* bahwa guru harus memiliki akhlak yang baik sebagai contoh dan tauladan bagi siswanya.<sup>11</sup> *Muaddib* merupakan penanam nilai-nilai akhlak dan budi pekerti kedalam jiwa siswa sehingga akan menjadi pondasi moral yang kuat bagi anak hingga dewasa.

Ahmad Tafsir mendefinisikan pendidik dalam Islam sama dengan teori di Barat, yaitu siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik, baik potensi kognitif, afektif, maupun potensi psikomotorik.<sup>12</sup> Zakiah Daradjat mendefinisikan kata guru sebagai pendidik profesional, sebab secara implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggungjawab pendidikan yang terpikul dipundak para orang tua.<sup>13</sup> Menurut Marimba, Guru adalah orang yang mempunyai

<sup>9</sup> Muhaimin dan Abdul Mujib, *Loc. Cit.*

<sup>10</sup> Abi Isa Muhammad Bin Isa At-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Semarang: Toha Putra, tth, juz.3, hlm. 227.

<sup>11</sup> Muhaimin dan Abdul Mujib, *Loc. Cit.*

<sup>12</sup> Ahmad Tafsir, *Op. Cit.*, hlm. 74.

<sup>13</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000, hlm. 39.

tanggung jawab untuk mendidik.<sup>14</sup> Sementara itu menurut Hadari Nawawi yang dikutip oleh Abuddin Nata mengatakan bahwa Guru adalah orang yang kerjanya mengajar atau memberikan pelajaran disekolah.<sup>15</sup> Sedangkan menurut pendapatnya Sutari Imam Barnadib yang dikutip oleh Hery Noer Aly mengatakan guru adalah setiap orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain untuk mencapai kedewasaan.<sup>16</sup>

Guru merupakan pengolah cipta, budi dan rasa dalam diri manusia, untuk mendapatkan kesetaraan dalam mengelola hal tersebut maka guru merupakan figur sentral dalam pendidikan. seperti yang dikemukakan oleh Djamarah:

Guru adalah unsur manusiawi dalam pendidikan, guru merupakan figur manusia sumber yang menempati posisi dan memegang peranan penting dalam pendidikan. Ketika semua orang mempersoalkan masalah dunia pendidikan figur guru mesti terlibat dalam agenda pembicaraan terutama yang menyangkut persoalan pendidikan formal disekolah. Hal itu tidak dapat di sangkal karena lembaga pendidikan formal adalah dunia kehidupan guru.<sup>17</sup>

Guru merupakan orang yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar, oleh karena itu guru harus betul-betul membawa siswanya kepada tujuan yang ingin di capai dan guru harus mampu mempengaruhi siswa. Guru harus berpandangan luas dan kriteria seorang guru yaitu memiliki kewibawaan.

Guru juga merupakan sebuah jabatan profesi yang menuntut keahlian khusus, tanggung jawab, dedikasi serta sikap professional oleh pelakunya. Usman berpendapat bahwa:

Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru. Orang yang pandai berbicara dalam bidang-bidang tertentu, belum dapat disebut dengan guru. Untuk menjadi guru diperlukan syarat-syarat khusus apalagi guru yang

---

<sup>14</sup> A.D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1980, hlm. 37.

<sup>15</sup> Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 62.

<sup>16</sup> Hery Noer Aly, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, hlm. 81.

<sup>17</sup> Syiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 1.

profesional yang harus menguasai betul seluk-beluk pendidikan dan pengajaran dengan berbagai ilmu pengetahuan lainnya yang perlu dibina dan dikembangkan melalui masa pendidikan tertentu atau pendidikan prajabatan.<sup>18</sup>

Guru dipandang sebagai sebagai profesi sebab seorang guru harus memiliki kemampuan keahlian khusus sebagai guru. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, konsep guru sendiri telah memiliki makna yang lebih berkembang, Usman menjelaskan:

Akan tetapi istilah guru untuk masa sekarang sudah mendapat arti yang lebih luas dalam masyarakat dari arti di atas, yakni semua orang yang pernah memberikan suatu ilmu atau kependidikan tertentu kepada seseorang atau sekelompok orang dapat disebut sebagai “guru”, misalnya guru silat, guru mengetik, guru menjahit, bahkan guru mencopet.<sup>19</sup>

Perluasan makna guru menjadikannya menjadi lebih spesifik dan juga berkembang. Dipandang dari makna spesifik sebab guru hanya mengajarkan ilmu-ilmu tertentu yang spesifik dengan keahliannya, dan dikatakan berkembang karena guru bukanlah satu-satunya orang yang mengajar disekolah, akan tetapi guru dapat mengajar dimana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja.

Secara garis besar, guru dapat dikonsepsikan sebagai orang yang yang bertanggung jawab perkembangan anak didik, baik potensi kognitif, afektif, maupun potensi psikomotorik, yang secara implisit telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggungjawab pendidikan yang terpikul dipundak para orang tua untuk mencapai kedewasaan sehingga mampu mengenali dirinya dan Tuhannya.

Dari beberapa pendapat diatas, dapat dijelaskan bahwa guru dapat diartinya sebagai bentuk:

- a. Pengabdian, guru merupakan panggilan jiwa pada diri seseorang untuk mengabdikan dirinya sebagai pendidik untuk ikut serta

---

<sup>18</sup> Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001, hlm. 5.

<sup>19</sup> Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000, hlm. 139.

mengembangkan aspek jasmani dan rihani siswa menjadi manusia yang seutuhnya.

- b. Profesi, guru merupakan jabatan atau profesi yang mempersyaratkan syarat-syarat khusus untuk bisa menjadi seorang pendidik. Jadi tidak semua orang mendapatkan pengakuan untuk menjadi seorang guru.
- c. Seni, guru adalah ungkapan seseorang dalam mendidik orang lain. Oleh sebab itu, setiap orang akan memiliki gaya yang berbeda dalam setiap mengajarkan sesuatu hal kepada orang lain.

## 2. Tugas Guru

Menurut Usman, tugas guru dikelompokkan menjadi tiga, yakni tugas dalam bidang profesi, tugas kemanusiaan, dan tugas dalam bidang kemasyarakatan.

### a. Profesi

Guru merupakan sebuah profesi yang menuntut sebuah keahlian khusus untuk mendidik.

Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan pada siswa.<sup>20</sup>

Guru merupakan sebuah profesi yang menuntut kemampuan yang mumpuni. sehingga dalam proses melaksanakan tugasnya, guru akan mampu mendidik, mengajar dan melatih siswa dengan baik.

### b. Kemanusiaan

Guru merupakan manusia yang bertugas mendidik manusia, sehingga ia bertugas di bidang kemanusiaan.

---

<sup>20</sup> Moh. Uzer Usman, *Op. Cit.*, hlm. 7.

Tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Ia harus mampu menarik simpati sehingga ia menjadi idola para siswanya. Pelajaran apa pun yang diberikan, hendaknya dapat menjadi motivasi bagi siswanya dalam belajar. Bila seorang guru dalam penampilannya sudah tidak menarik, maka kegagalan pertama adalah ia tidak akan dapat menanamkan benih pengajarannya itu kepada para siswanya. Para siswa akan enggan menghadapi guru yang tidak menarik. Pelajaran tidak dapat diserap sehingga setiap lapisan masyarakat (*homoludens*, *homopuber*, dan *homosapiens*) dapat mengerti bila menghadapi guru.<sup>21</sup>

Pendidikan merupakan upaya sadar untuk memanusiaikan manusia. Guru ditugaskan untuk mengajarkan kepada para siswa untuk mampu mengenali, mengidentifikasi, mengembangkan dirinya sendiri sehingga mampu menjadi manusia seutuhnya.

#### c. Kemasyarakatan

Guru merupakan unsur yang menjaga budi dan moral masyarakat, sehingga ia akan selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Masyarakat menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat di lingkungannya karena dari seorang guru diharapkan masyarakat dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Ini berarti bahwa guru berkewajiban mencerdaskan bangsa menuju pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berdasarkan Pancasila.<sup>22</sup>

Guru merupakan tokoh yang dihormati dalam masyarakat sebab dianggap memiliki kemampuan yang lebih sehingga mampu menjadi seorang pengajar. Oleh sebab itu, guru harus mampu mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga Negara yang baik yang taat hukum agama dan pemerintah.

---


<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

Selain ketiga tugas yang diatas, Roqib menjelaskan bahwa tugas dari seorang guru adalah mendidik guna mengembangkan potensi peserta didik.


Pada dasarnya tugas seorang guru adalah mendidik dengan mengupayakan pengembangan seluruh potensi peserta didik, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotoriknya, potensi peserta didik ini harus berkembang secara seimbang sampai ke tingkat keilmuan tertinggi dan mengintegrasikan dalam diri peserta didik. Upaya pengembangan potensi anak didik dapat dilakukan untuk penyucian jiwa mental, penguatan metode berpikir, penyelesaian masalah kehidupan, mentransfer pengetahuan dan ketrampilannya melalui teknik mengajar, memotivasi, memberi contoh, memuji dan mentradisikan keilmuan.<sup>23</sup>

Peserta didik tentunya memiliki berbagai potensi, sehingga tugas seorang guru adalah mengenali dan mengembangkan potensinya sesuai dengan bakat dan minatnya. Berikut merupakan pembahasan secara singkat mengenai tugas guru, yang terangkum dalam bagan berikut:



---

<sup>23</sup> Moh. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam*, Yogyakarta: LKiS, 2009 hlm. 50.



**Gambar 2.1 Tugas Guru<sup>24</sup>**

### 3. Tanggung Jawab Guru

Tanggungjawab guru sebagai pendidik adalah harus dapat meningkatkan proses belajar-mengajar dan hasil belajar siswa yang sebagian besar ditentukan oleh peranan dan pertimbangan guru (*professional judgement*).<sup>25</sup> Adapun secara lebih luas tanggung jawab guru adalah sebagai berikut :

<sup>24</sup> Moh. Uzer Usman, *Op. Cit.*, hlm. 8.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 6-7.

a. Tanggung Jawab Moral

Guru merupakan teladan yang harus memiliki budi pekerti yang luhur sehingga mampu mengajarkan etika, moral dan sopan santu kepada para siswanya.

Setiap guru profesional berkewajiban menghayati dan mengamalkan Pancasila dan bertanggung jawab mewariskan moral Pancasila itu serta nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945 kepada generasi muda. Tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab moral bagi setiap guru di Indonesia, dengan demikian setiap guru harus memiliki kompetensi dalam bentuk kemampuan menghayati dan mengamalkan Pancasila. Guru yang berperan sebagai *spiritual fathers* dan *intellectual fathers* diharapkan dapat berbuat banyak dalam mengembang tanggung jawab moral ini, guru harus mampu menginternalisasikan nilai-nilai agama ke dalam pribadi peserta didik.<sup>26</sup>

Tanggung jawab secara moral merupakan tanggung jawab yang besar, sebab guru dituntut untuk mengenalkan dan menginternalisasikan moral kepada para peserta didik sehingga hal tersebut akan mampu menjadi watak yang melekat pada dirinya.

b. Tanggung Jawab dalam Bidang Pendidikan di Sekolah

Secara umum, guru merupakan profesi yang bertanggung jawab untuk mengajar siswa di sekolah.

Guru bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah dalam arti memberikan bimbingan dan pengajaran kepada peserta didik. Tanggung jawab ini direalisasikan dalam bentuk melaksanakan pembinaan kurikulum, menuntun para siswa belajar, membina pribadi, watak dan jasmaniah peserta didik, menganalisis kesulitan belajar serta menilai kemajuan peserta didik.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002, hlm. 42.

<sup>27</sup> *Ibid.*

Di lingkungan sekolah, yang bertanggung jawab penuh adalah guru sehingga semua kegiatan yang terjadi disekolah harus diketahui oleh guru.

c. Tanggung Jawab dalam Bidang Kemasyarakatan

Guru professional tidak dapat melepaskan dirinya dari bidang kehidupan kemasyarakatan. Di satu pihak guru adalah warga masyarakat dan di lain pihak guru bertanggung jawab turut serta memajukan kehidupan masyarakat.<sup>28</sup> Guru merupakan panutan masyarakat, ia harus mampu menjadi panutan yang mengajarkan sikap yang santun didalam masyarakat.

d. Tanggung Jawab dalam Bidang Keilmuan

Guru sebagai ilmuwan bertanggung jawab turut memajukan ilmu, terutama ilmu yang sudah menjadi bidangnya. Tanggung jawab ini direalisasikan dalam bentuk mengadakan penelitian dan pengembangan ilmu.<sup>29</sup> Guru merupakan tempat ilmu, oleh sebab itu, guru berkewajiban mengembangkan ilmu yang dimilikina sehingga akan mampu bermanfaat bagi orang banyak.

Amstrong sebagaimana dikutip oleh Nana Sudjana membagi tanggung jawab guru menjadi lima kategori yakni

- a. Tanggung jawab dalam pengajaran;
- b. Tanggung jawab dalam memberikan bimbingan;
- c. Tanggung jawab dalam mengembangkan kurikulum;
- d. Tanggung jawab dalam mengembangkan profesi; dan
- e. Tanggung jawab dalam membina hubungan dengan masyarakat.<sup>30</sup>

Guru memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia sehingga guru merupakan profesi yang mulia. Tanggung jawab secara moral untuk memberikan pengajaran dan

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Sinar Baru, 1998, hlm.

bimbingan kepada peserta didik dan masyarakat, tanggung jawab dalam bidang pendidikan di sekolah, tanggung jawab dalam membina hubungan dengan masyarakat sebab guru sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, serta tanggung jawab dalam keilmuan untuk mengembangkan ilmu yang dimilikinya sebagai bentuk profesionalisme atas profesi yang diembannya.

#### 4. Peran Guru

Pendidik atau guru merupakan salah satu faktor penting dalam pendidikan karena dia bertugas mengarahkan dan membantu peserta didik agar mereka mampu menyerap dan mengembangkan sendiri materi atau ilmu yang mereka pelajari bersama-sama.<sup>31</sup> Guru sangat berperan penting dalam mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik. Apabila guru merupakan seseorang yang tidak mempunyai kemampuan dalam mengajar, atau seseorang yang tidak layak untuk menjadi guru maka yang akan hancur adalah siswanya karena tugas guru dalam pembelajaran tidak terbatas pada penyampaian materi pembelajaran saja, akan tetapi lebih dari itu guru harus membentuk kompetensi dan pribadi peserta didik sehingga menjadi pribadi yang sholeh.

Berikut merupakan Peranan yang diperlukan dari guru sebagai pendidik diantaranya yaitu:

a. Korektor

Guru berperan sebagai korektor yang menilai dan mengoreksi aspek kognitif, afektif dan psikomotor peserta didik.

Sebagai korektor, guru harus bisa membedakan mana nilai yang baik dan mana yang buruk. Kedua nilai yang berbeda tersebut harus benar-benar dipahami dalam kehidupan. Kedua nilai tersebut mungkin telah dimiliki oleh peserta didik. Seorang guru harus mampu mempertahankan semua nilai-nilai yang baik yang telah dimiliki oleh peserta didik dan seorang guru harus mampu menghilangkan nilai-nilai

---

<sup>31</sup> E. Mulyasa, *Menjadi Guru profesional, Menciptakan Pembelajaran Aktif, Kreatif dan Menyenangkan*, Bandung: Rosda karya, 2003, hlm. 37-65

buruk yang ada pada diri peserta didik. Apabila guru mampu menjalankannya maka guru tersebut telah berhasil berperan sebagai seorang korektor, yang menilai dan mengoreksi semua sikap, tingkah laku dan perbuatan peserta didik.<sup>32</sup>

Peran korektor bukan hanya menilai dan mengoreksi nilai yang baik dan mana yang buruk saja, tetapi seorang guru harus mampu mempertahankan semua nilai-nilai yang baik yang telah dimiliki oleh peserta didik dan seorang guru harus mampu menghilangkan nilai-nilai buruk yang ada pada diri peserta didik.

b. Inspirator

Guru harus mampu menjadi seorang yang menginspirasi para peserta didiknya, sehingga hal tersebut akan lebih memudahkan guru untuk membimbing para peserta didik dalam proses pembelajaran.

Sebagai inspirator, guru harus dapat memberikan inspirasi yang baik bagi kemajuan belajar peserta didik. Persoalan belajar merupakan masalah utama peserta didik, guru harus dapat memberikan petunjuk dan arahan bagaimana cara belajar yang baik dan benar.<sup>33</sup>

Menjadi seorang inspirator tidaklah mudah, akan tetapi seorang guru harus mampu menonjolkan sikap positifnya ataupun kelebihanannya sehingga mampu menginspirasi para peserta didiknya.

c. Informator

Dalam proses pembelajaran tentunya akan ada proses komunikasi antara guru dan peserta didik. Guru dapat memosisikan dirinya sebagai informan yang memberikan informasi yang positif kepada peserta didik.

---

<sup>32</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak didik dalam Interaksi Edukatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm. 43-48.

<sup>33</sup> *Ibid.*

Selain memberikan sejumlah materi pelajaran yang telah diprogramkan dalam kurikulum, sebagai informator guru harus dapat memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar menjadi informator yang baik, sebagai kuncinya maka seorang guru harus menguasai bahasa dan mengerti apa yang menjadi kebutuhan peserta didik serta mengabdikan untuk peserta didik.<sup>34</sup>

Sebagai informator, seorang guru harus menguasai bahasa dan mengerti apa yang menjadi kebutuhan peserta didik serta mengabdikan untuk peserta didik.

d. Organisator

Organisator merupakan peran guru dalam mendistribusikan / mendelegasikan tugas-tugas kepada masing-masing peserta didik sesuai perencanaan pembelajaran.

Menjadi seorang organisator merupakan sisi lain dari peranan yang diperlukan dari seorang guru. Dalam peranan ini guru memiliki kegiatan pengelolaan kegiatan akademik, menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender akademik dan sebagainya. Kegiatan tersebut semuanya diorganisasikan sehingga dapat mencapai efektivitas dan efisiensi belajar peserta didik.<sup>35</sup>

Peran organisator oleh guru bertujuan untuk mengefektifkan dan menefisiensi proses belajar mengajar di sekolah.

e. Motifator

Seorang guru juga harus mampu memotivasi para peserta didiknya sehingga mereka tergerak untuk lebih giat untuk belajar guna mencapai cita-citanya.

Sebagai motivator, guru hendaknya dapat mendorong gairah belajar peserta didik. Dalam upaya memberikan motivasi, guru dapat melakukan analisis terhadap masalah-masalah yang melatarbelakangi peserta didik malas belajar. Setiap saat seorang guru harus siap menjadi

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 44.

<sup>35</sup> *Ibid*.

seorang motivator, karena dalam interaksi edukatif tidak mustahil ada peserta didik yang mengalami gangguan belajar.<sup>36</sup>

Motifasi hanyalah sebuah stimulus untuk mengerakkan seseorang. Hendaknya seorang gurupun memiliki berbagai strategi dalam memotifasi peserta didiknya. Sebab peserta didik memiliki berbagai perbedaan satu dengan lainnya.

f. Inisiator

Perkembangan teknologi harus mampu dimanfaatkan guru dalam proses pembelajaran. Guru harus mampu menjadi pioner dalam memunculkan ide-ide kreatif dalam pendidikan.

Dalam peranannya sebagai inisiator, guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran. Proses interaksi edukatif harus selalu diperbaiki sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan. Selain itu, kompetensi guru juga harus diperbaiki, termasuk keterampilan guru dalam menggunakan media pendidikan dan pengajaran.<sup>37</sup>

Guru memiliki peran inisiator dalam mencetuskan ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran. Hal ini sebagai bentuk sikap adaptif guru terhadap perkembangan dan kemajuan teknologi.

g. Fasilitator

Sebagai fasilitator, seorang guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam melaksanakan kegiatan belajar, sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan.<sup>38</sup> Guru hendaknya mampu memfasilitasi kebutuhan peserta didik sehingga hal tersebut akan memudahkan para peserta didik dalam proses pembelajaran.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 45.

<sup>37</sup> *Ibid*.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 46.

#### h. Pembimbing

Peran guru yang tidak kalah pentingnya dengan berbagai peran di atas adalah sebagai pembimbing. Peran ini menjadi penting karena keberadaan guru di sekolah adalah untuk membimbing peserta didik. yaitu terciptanya kedewasaan jasmani dan rohani.<sup>39</sup> Peran guru sebagai pembimbing menempatkan posisi guru sebagai pendamping yang beriringan dengan para peserta didik. Oleh sebab itu, guru harus mampu memahami dan mengerti perannya sebagai pembimbing peserta didik secara jasmani dan rohani.

#### i. Demonstrator

Sebagai demonstrator, guru dituntut mampu mempraktekkan teori-teori yang dapat didemonstrasikan kepada peserta didik.

Dalam interaksi edukatif, tidak semua bahan pelajaran dapat dipahami oleh peserta didik, terlebih bagi peserta didik yang memiliki intelegensi rendah. Untuk materi pelajaran yang sukar dipahami peserta didik, hendaknya seorang guru berusaha membantunya, dengan cara memperagakan atau mendemonstrasikan apa yang diajarkannya, sehingga apa yang diharapkan guru sejalan dengan pemahaman peserta didik dan tidak terjadi salah pengertian antara guru dan peserta didik.<sup>40</sup>

Guru tidak hanya harus pintar secara teoritik, tetapi guru juga dituntut mampu memperagakan atau mendemonstrasikan apa yang diajarkannya, sehingga para peserta didik akan lebih mudah dalam memahami pelajaran yang diberikan.

#### j. Pengelola kelas

Sebagai pengelola kelas, guru hendaknya dapat mengelola kelas dengan baik. Kelas yang dikelola dengan baik dapat menunjang jalannya interaksi edukatif, sehingga peserta didik

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 47.

betah tinggal di kelas dan mempunyai motivasi yang tinggi untuk selalu belajar.<sup>41</sup> Pengelolaan kelas oleh guru tentunya disesuaikan dengan kondisi kelas, karakteristik siswa, serta materi dan strategi pembelajarannya.

k. Mediator

Peran guru sebagai mediator telah dijelaskan oleh Djamarah sebagai berikut:

Sebagai mediator, seorang guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan dalam berbagai bentuk dan jenisnya. Media berfungsi sebagai alat komunikasi guna mengefektifkan proses belajar mengajar. Sebagai mediator, guru dapat diartikan sebagai penengah dalam proses belajar peserta didik, selain itu, guru sebagai mediator juga dapat diartikan sebagai penyedia media.<sup>42</sup>

Peran mediator oleh guru dapat dimaknai sebagai bentuk peran guru sebagai penengah dalam proses belajar peserta didik, dan dalam bentuk guru sebagai mediator juga dapat diartikan sebagai penyedia media

l. Supervisor

Sebagai supervisor, guru hendaknya membantu, memperbaiki, dan menilai secara kritis terhadap proses pengajaran. Teknik-teknik supervisi harus guru kuasai dengan baik agar dapat melakukan perbaikan terhadap situasi belajar mengajar menjadi lebih baik.<sup>43</sup> Peran sebagai supervisor, memberikan wewenang guru untuk membantu, memperbaiki, dan menilai secara kritis terhadap proses pembelajaran.

m. Evaluator

Peran guru sebagai evaluator merupakan peran untuk memberikan penilaian sesuai dengan pencapaian para peserta didik dalam proses pembelajaran.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

Sebagai evaluator, seorang guru dituntut untuk menjadi seorang evaluator yang baik dan jujur, dengan memberikan penilaian yang menyentuh aspek ekstrinsik dan intrinsik. Penilaian terhadap aspek intrinsik lebih menyentuh pada aspek kepribadian peserta didik. Dalam hal ini seorang guru harus dapat memberikan penilaian dalam dimensi yang luas. Penilaian terhadap kepribadian peserta didik tentu harus lebih diutamakan dari pada penilaian terhadap jawaban peserta didik pada waktu tes. Peserta didik yang berprestasi baik secara kognitif belum tentu memiliki kepribadian yang baik. Dengan demikian, pada hakikatnya penilaian diarahkan kepada suatu perubahan kepribadian peserta didik agar menjadi manusia susila yang cakap. Sebagai evaluator, guru tidak hanya menilai produk (hasil pembelajaran), tetapi juga menilai proses (jalannya pembelajaran), karena pada dasarnya kedua kegiatan tersebut dapat memberikan umpan balik (*feed back*) dalam proses pembelajaran.<sup>44</sup>

Sebagai evaluator, guru harus mampu menilai secara objektif, rasional dan adil sesuai dengan tujuan pembelajaran serta tujuan diadakannya penilaian tersebut. Guru juga harus mampu menjelaskan makna dari evaluasi yang dihasilkannya serta melakukan tindak lanjut atas hasil tersebut.

Peranan guru menurut Watten. B sebagaimana telah dikutip oleh Piet A. Sahertian adalah

- a. Sebagai tokoh terhormat dalam masyarakat, sebab ia nampak sebagai seorang yang berwibawa;
- b. Sebagai penilai ia memberi pemikiran;
- c. Sebagai seorang sumber, karena ia memberi ilmu pengetahuan;
- d. Sebagai pembantu;
- e. Sebagai wasit;
- f. Sebagai detektif;
- g. Sebagai objek identifikasi;
- h. Sebagai penyangga rasa takut;
- i. Sebagai orang yang menolong memahami diri;
- j. Sebagai pemimpin kelompok;
- k. Sebagai orang tua / wali;
- l. Sebagai orang yang membina dan memberi layanan;
- m. Sebagai kawan sekerja; dan

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

n. Sebagai pembawa rasa kasih sayang.<sup>45</sup>

Tohirin mengemukakan peran guru dilihat dari pribadi seorang guru, dalam hubungannya dengan aktivitas pengajaran dan administrasi pendidikan, serta dalam sudut pandang psikologis.

Dilihat dari pribadi seorang guru, maka seorang guru dapat berperan sebagai : *pertama*, pekerja sosial (*social worker*), yaitu seseorang yang harus memberikan pelayanan kepada masyarakat. *Kedua*, sebagai pelajar dan ilmuwan, yaitu seorang yang senantiasa belajar secara terus menerus dalam rangka pengembangan penguasaan ilmu yang dimilikinya. *Ketiga*, sebagai orang tua, artinya guru adalah wakil orang tua di sekolah bagi setiap siswa. *Keempat*, sebagai model teladan, artinya guru adalah sebagai sosok yang ditiru oleh peserta didik. *Kelima*, pemberi keselamatan, artinya guru senantiasa memberikan rasa keselamatan bagi setiap siswanya, siswa diharapkan akan merasa aman berada dalam didikan gurunya, bukan malah merasa tegang atau stress.

Dalam hubungannya dengan aktivitas pengajaran dan administrasi pendidikan, lebih jauh guru berperan sebagai: *Pertama*, pengambil inisiatif, pengarah dan penilai aktivitas pendidikan dan pengajaran. *Kedua*, wakil masyarakat di sekolah, artinya guru berperan sebagai pembawa suara dan kepentingan masyarakat. *Ketiga*, seorang pakar dalam bidangnya, yaitu seseorang yang harus menguasai bahan yang diajarkannya. *Keempat*, penegak disiplin, yaitu guru harus memberi contoh tentang kedisiplinan dan menjaga agar siswa menegakkan disiplin. *Kelima*, pelaksana administrasi pendidikan, yaitu guru bertanggung jawab agar pendidikan dapat berlangsung dengan baik. *Keenam*, pemimpin generasi muda, artinya guru bertanggung jawab untuk mengarahkan perkembangan siswa sebagai generasi muda yang akan menjadi pewaris masa depan. *Ketujuh*, penerjemah masyarakat, yaitu guru berperan untuk menyampaikan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat.

---

<sup>45</sup> Piet A. Sahertian, *Profil Pendidik Profesional*. Yogyakarta: Andi Offset, 1994, hlm. 14.

Dalam sudut pandang psikologis, peran guru antara lain :

- a. Sebagai pakar psikologi atau psikologi pendidikan dan mampu mengaplikasikannya dalam melaksanakan tugas sebagai guru dan pendidik.
- b. Seniman dalam hubungan antar manusia (*artist in human relation*), artinya guru adalah orang yang memiliki kemampuan menciptakan suasana hubungan antar manusia khususnya dengan peserta didik sehingga dapat menciptakan tujuan pengajaran dan pendidikan.
- c. Pembentuk kelompok, (*group builder*), yaitu mampu membentuk atau menciptakan suatu pembaruan untuk membuat suatu hal yang lebih baik
- d. Inovator, yaitu orang yang mampu menciptakan suatu pembaruan untuk mencapai suatu yang lebih baik
- e. Petugas kesehatan mental (*mental hygiene worker*), artinya guru bertanggung jawab bagi terciptanya kesehatan mental peserta didik.<sup>46</sup>

Guru sangat berperan dalam proses pembelajaran yang melibatkan peserta didik didalamnya. Peran guru tidaklah sebatas mengajar materi saja, tetapi seorang guru harus mampu menjadi seorang yang terlibat dalam membangun kedewasaan jasmani dan rohani para peserta didiknya. Peran guru tidak hanya sebatas dilingkungan sekolah saja, akan tetapi ia harus mampu mensinergikan lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat sehingga mampu mengembangkan setiap potensi, bakat, serta minat peserta didik. Sampai sekarang, peran guru masih dianggap penditing didalam masyarakat sebab secara langsung maupun tidak langsung ia telah ikut serta membangun dan menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Bukan hanya bekuik dalam dunia pendidikan di sekolah, seorang guru tentunya harus mampu memberikan sumbangsih yang positif dalam lingkungan masyarakat.

## 5. Sertifikasi Guru

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) disahkan pada bulan Desember. Isi pasal 1 butir (11) UUGD menyebutkan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik

---

<sup>46</sup> Tohirin, MS, *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Integrasi dan Kompetensi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 166-167.

kepada guru dan dosen. Tentu saja dengan logika bahwa yang bersangkutan terbukti telah menguasai kedua hal yang dipersyaratkan (kualifikasi pendidikan minimum dan penguasaan kompetensi guru).<sup>47</sup>

Untuk kualifikasi pendidikan minimum, buktinya dapat diperoleh melalui ijazah (D4/S1). Namun sertifikat pendidik sebagai bukti penguasaan kompetensi minimal sebagai guru harus dilakukan melalui suatu evaluasi yang cermat dan komprehensif dari aspek-aspek pembentuk sosok guru yang kompetensi dan profesional. Tuntutan evaluasi yang cermat dan komprehensif ini berlandaskan pada isi pasal 11 ayat (3) UUGD yang menyebutkan bahwa sertifikasi guru dari sisi proses akan berbentuk uji komprehensif. Jika seorang guru/ calon guru dinyatakan lulus dalam uji kompetensi ini, maka dia berhak memperoleh sertifikat pendidik.<sup>48</sup>

a. Pengertian Sertifikasi

Undang-undang No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Jadi sertifikasi guru diartikan sebagai pemberian sertifikat pendidik sebagai guru yang profesional yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi.<sup>49</sup> Dengan kata lain, sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Muchlas Samani, *Mengenal Sertifikasi Guru di Indonesia*, Jakarta: Asosiasi Peneliti Pendidikan Indonesia(SIC), 2006, hlm. 9.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 10

<sup>49</sup> Sulthon, *Ilmu Pendidikan*, Kudus: Nora Media Enterprise, 2011, hlm. 12.

<sup>50</sup> E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008, hlm. 34.

Guru adalah tenaga profesional, mereka harus terdidik dan terlatih secara akademik dan profesional serta mendapat pengakuan formal sebagaimana mestinya dan profesi mengajar harus memiliki status profesi yang membutuhkan pengembangan. Menyadari hal tersebut, Depdiknas melakukan program sertifikasi berupa akta mengajar bagi lulusan ilmu kependidikan maupun non kependidikan yang akan menjadi pendidik.

Bedjo Sujanto mengartikan sertifikasi guru sebagai program yang didesain untuk melihat kelayakan guru dalam berperan sebagai agen pembelajaran yang dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dengan menerima sertifikat pendidik tersebut, maka guru yang bersangkutan telah mempunyai kualifikasi mengajar seperti yang dijelaskan dalam sertifikat tersebut.<sup>51</sup>

*National commision on educational service* (NCES) memberikan pengertian sertifikasi secara lebih umum, *certification is a procedure whereby the state evaluates and reviews ateacher candidate's credentials and provides him or her license to teach*. Dalam hal ini, sertifikasi merupakan prosedur untuk menentukan apakah seorang calon guru layak diberikan izin dan kewenangan untuk mengajar. Hal ini diperlukan karena lulusan lembaga pendidikan tenaga keguruan sangat bervariasi, baik di kalangan perguruan tinggi negeri maupun swasta.<sup>52</sup>

Jamal Ma'mur Asmani mengartikan sertifikasi sebagai proses mendapatkan sertifikat guru profesional dengan cara mengumpulkan portofolio yang jumlahnya ada sepuluh unsur. Kesepuluh unsur tersebut saling berkaitan antara yang satu dan

---

<sup>51</sup> Bedjo Sujanto, *Cara Efektif Menuju Sertifikasi Guru*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009, hlm. 8.

<sup>52</sup> E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, Op.Cit.*, hlm. 34.

lainnya. Jika portofolio tidak mampu memenuhi syarat, maka langkah selanjutnya adalah mengikuti diklat (pendidikan dan pelatihan) secara intensif tentang tips dan metodologi menjadi guru profesional secara teori dan praktek.<sup>53</sup>

Sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi profesional. Oleh sebab itu proses sertifikasi dipandang sebagai bagian paling dasar dalam upaya untuk memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sertifikasi guru merupakan proses uji kompetensi bagi calon atau guru yang ingin memperoleh pengakuan atau meningkatkan kompetensi sesuai profesi yang di pilihnya. Representasi pemenuhan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam sertifikasi kompetensi adalah sertifikat kompetensi pendidik. Sertifikat ini sebagai bukti pengakuan atas kompetensi guru atau calon guru yang memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan profesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu.<sup>54</sup> Sertifikasi guru merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menaikkan kualitas guru melalui pemberian tunjangan kepada guru-guru yang telah memiliki persyaratan sebagai guru profesional.

b. Tujuan dan Sasaran Sertifikasi Guru

Secara umum tujuan dan sasaran melakukan sertifikasi guru adalah untuk meningkatkan kualitas guru sesuai dengan kompetensi keguruannya. Dalam UU guru ada beberapa hal yang dapat dikelompokkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas atau mutu guru antara lain: sertifikasi guru, pembaharuan sertifikat, beberapa fasilitas untuk memajukan diri, sarjana non pendidikan dapat menjadi guru. Semua guru harus mempunyai sertifikat profesi guru, sebagai standar kompetensi guru.

---

<sup>53</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *7 Tips Cerdas Dan Efektif Lulus Sertifikasi Guru*, Jogjakarta: Diva Press, 2009, hlm. 59.

<sup>54</sup> E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Loc.Cit.

Adapun tujuan dan manfaat sertifikasi guru menurut Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional adalah:

- 1) Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional,
- 2) Peningkatan proses dan mutu hasil pendidikan,
- 3) Peningkatan profesionalitas guru.<sup>55</sup>

Adapun manfaat sertifikasi guru dapat dirinci sebagai berikut.

- 1) Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru.
- 2) Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional.
- 3) Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- 4) Meningkatkan kesejahteraan guru.<sup>56</sup>

Mengenai sasaran sertifikasi guru, dilaksanakan untuk semua guru, baik guru lama maupun calon guru. Bagi guru yang lama perlu diberikan pelatihan-pelatihan profesi keguruan baru dilakukan ujian sertifikasi. Bagi calon guru yang berkualifikasi Sarjana kependidikan perlu mengikuti program sertifikasi guru dengan menempuh beberapa mata kuliah dalam kurikulum S1 kependidikan atau yang SKS-nya belum setara dengan kurikulum program sertifikasi. Sedangkan bagi calon guru yang berkualifikasi sarjana atau Diploma non-kependidikan wajib menempuh program sertifikat guru dengan mengambil seluruh kurikulum program sertifikat guru.

Dan adapun sasaran sertifikasi menurut Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

---

<sup>55</sup> Dirjen PMPTK, *Pembinaan dan Pengembangan Sertifikasi Guru*, Jakarta: Depdiknas, 2007, hlm. 3.

<sup>56</sup> *Ibid.*

Departemen Pendidikan Nasional adalah semua guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik sebagaimana diatur dalam UUGD Pasal 9, dan PP Nomor 19 tahun 2005 Pasal 28 ayat (2) yaitu minimal sarjana atau diploma empat (S1/D-IV) yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan.<sup>57</sup>

Secara ringkas konsep sertifikasi disajikan dengan skema pada gambar di bawah ini:



**Gambar 2.2**

### **Konsep Sertifikasi<sup>58</sup>**

#### c. Prinsip Sertifikasi Guru

Salah satu faktor yang mempengaruhi mutu sertifikasi guru adalah pada prinsip-prinsip yang digunakan. Prinsip akan selalu berhubungan dengan kualitas implementasi dan hasil yang dikeluarkan dari proses sertifikasi. Adapun prinsip-prinsip dalam sertifikasi guru adalah:

- 1) Penetapan peserta dilaksanakan secara berkeadilan, objektif, transparan, kredibel, dan akuntabel

Adapun penetapan peserta sertifikasi dilaksanakan secara berkeadilan, objektif, transparan, kredibel, dan akuntabel, yang artinya adalah:

- a) Berkeadilan, semua peserta sertifikasi guru ditetapkan berdasarkan urutan prioritas usia, masa kerja, dan pangkat/golongan. Guru yang memiliki rangking atas mendapatkan prioritas lebih awal daripada rangking bawah.

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>58</sup> Dirjen PT, *Buku 1 Naskah Akademik*, Jakarta: Depdiknas, 2009, hlm. 2.

- b) Objektif, mengacu kepada kriteria peserta yang telah ditetapkan.
- c) Transparan, proses dan hasil penetapan peserta dilakukan secara terbuka, dapat diketahui semua pihak yang berkepentingan.
- d) Kredibel, proses dan hasil penetapan peserta dapat dipercaya semua pihak.
- e) Akuntabel, proses dan hasil penetapan peserta sertifikasi guru dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik.<sup>59</sup>

Dalam proses penetapan peserta sertifikasi didasarkan sesuai prinsip yang berkeadilan, objektif, transparan, kredibel, dan akuntabel. Hal ini dilakukan demi tercapainya tujuan dan sasaran sertifikasi yang sesuai dengan apa yang diharapkan.

## 2) Berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan nasional

Peningkatan mutu pendidikan secara nasional akan selalu menjadi prioritas oleh pemerintah. Melalui sertifikasi guru, pemerintah melaksanakan peningkatan mutu guru. Sebab guru merupakan ujung tombak penentu keberhasilan pendidikan di Indonesia.

Sertifikasi guru merupakan upaya Pemerintah untuk meningkatkan mutu guru dan oleh karenanya guru yang lulus sertifikasi dan mendapatkan sertifikat pendidik harus dapat menjamin (mencerminkan) bahwa guru yang bersangkutan telah memenuhi standar kompetensi guru yang telah ditentukan sebagai guru profesional. Sertifikasi guru yang dilaksanakan melalui berbagai pola, yaitu penilaian portofolio, PLPG, dan PSPL, dipersiapkan secara matang dan diimplementasikan sebaik-baiknya sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Guru yang lulus sertifikasi dengan proses sebagaimana tersebut di atas akan berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Sertifikasi Guru dalam Jabatan: Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015, hlm. 8.

<sup>60</sup> *Ibid.*

Tujuan diadakan sertifikasi guru adalah menstandarkan kompetensi guru secara nasional sehingga hal tersebut dapat mendorong peningkatan mutu pendidikan secara nasional.

### 3) Dilaksanakan secara taat azas

Dalam sertifikasi guru, tentunya sudah dibentuk azas-azas yang proses pelaksanaannya.

Sertifikasi guru dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengacu pada buku Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan 2015 yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.<sup>61</sup>

Pada intinya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan lembaga pemerintah yang secara khusus menangani pendidikan secara nasional yang telah mengatur regulasi dalam proses sertifikasi guru.

### 4) Dilaksanakan secara terencana dan sistematis

Tanpa adanya perencanaan yang baik, tentunya semua proses pelaksanaan sertifikasi akan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Pelaksanaan sertifikasi guru didahului dengan pemetaan baik pada aspek jumlah, jenis mata pelajaran, ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan fasilitas, dan target waktu yang ditentukan. Dengan pemetaan yang baik, maka diharapkan pelaksanaan sertifikasi guru dapat berlangsung secara efektif dan efisien serta secara nasional dapat selesai pada waktu yang telah ditetapkan.<sup>62</sup>

Data merupakan hal yang penting dalam menyusun perencanaan yang sistematis. Sebab tanpa adanya data yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan, akan menjadikan perencanaan yang dibuat tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diinginkan.

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>62</sup> *Ibid*.

## 6. Manajemen Guru

Pentingnya peran guru dalam organisasi madrasah adalah untuk merespon perkembangan lingkungan kerja yang terjadi di dunia pendidikan, sehingga dengan demikian organisasi madrasah harus dapat menaruh perhatian terhadap pentingnya program pengelolaan guru yang efektif dan efisien. Dalam manajemen guru yang terdapat di madrasah merupakan program dan aktivitas yang terdiri atas fungsi-fungsi sebagai berikut:

### a. Perencanaan Guru

Perencanaan guru merupakan kegiatan untuk menentukan kebutuhan pegawai, baik secara kuantitatif maupun kualitatif unuk sekarang dan masa depan. Penyusunan rencana personalia baik dan tepat memerlukan informasi yang lengkap dan jelas tentang pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan dalam organisasi. Karena itu, sebelum menyusun rencana, perlu dilakukan analisa pekerjaan (*job analisis*) dan analisa jabatan untuk memperoleh deskripsi pekerjaan (gambaran tentang tugas-tugas dan pekerjaan yang harus dilaksanakan). Informasi ini sangat membantu dalam menentukan jumlah pegawai yang diperlukan, dan juga untuk menghasilkan spesifikasi pekerjaan (*job specification*). Spesifikasi jabatan ini memberi gambaran tentang kualitas minimum pegawai yang dapat diterima dan yang perlu untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya.<sup>63</sup> Komponen utama dari perencanaan sumber daya manusia adalah penentuan tipe sumber daya manusia yang dibutuhkan suatu organisasi atau perusahaan dalam jangka waktu tertentu (jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang). Perencanaan tenaga kerja merupakan kegiatan mengidentifikasi jumlah sumber daya manusia yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi di masa depan.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 42-43.

<sup>64</sup> Sadili Samsudin, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Pustaka Setia, 2006, hlm. 61.

## b. Rekrutmen Guru

Rekrutmen adalah proses mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang *qualified* untuk jabatan/pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi. Tujuan dari rekrutmen adalah mendapatkan calon karyawan yang memungkinkan pihak manajemen (*recruiter*) untuk memilih atau menyeleksi calon sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh organisasi.<sup>65</sup> Rekrutmen pegawai merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada suatu lembaga, baik jumlah maupun kualitasnya.<sup>66</sup>

Menurut PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), pengertian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan.<sup>67</sup> Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah diatur dengan peraturan menteri meliputi standar kompetensi dan kualifikasi kepala madrasah, guru, tenaga administrasi, pustakawan dan konselor.

## c. Seleksi Guru

Seleksi pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi syarat dan memiliki kualifikasi yang sesuai dengan deskripsi pekerjaan yang ada atau sesuai dengan kebutuhan organisasi.<sup>68</sup> Proses ini, seperti halnya rekrutmen, merupakan kegiatan yang sangat penting bagi madrasah sebab hasil yang didapat dari perekrutan tidak menjamin bahwa seluruh calon yang direkrut sesuai dengan harapan organisasi madrasah.

Di samping itu, seleksi juga tidak hanya berarti memilih pegawai yang tepat dilihat dari sudut pandang organisasi madrasah, tetapi juga dari sudut pegawai yang memilih organisasi madrasah yang sesuai dengan keinginan dan harapannya. Hal ini

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 81.

<sup>66</sup> E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, *Op. Cit.*, hlm. 43.

<sup>67</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang *Standar Nasional Pendidikan*.

<sup>68</sup> Sadili Samsudin, *Op. Cit.*, hlm. 92.

penting sebab unjuk kerja seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan yang dimiliki, tetapi juga oleh sikapnya terhadap organisasi madrasah, dalam pengertian keyakinannya bahwa madrasah yang dimasuki akan dapat mewujudkan harapan-harapannya yang mengakibatkan dia senang bekerja di madrasah tersebut.

d. Orientasi dan Penempatan

Orientasi merupakan upaya untuk memperkenalkan apa dan bagaimana madrasah kepada personil baru. Pemberian gambaran yang tuntas tentang sekitar madrasah, amat membantu personil baru dalam melaksanakan tugasnya, sebab sebagai orang baru, banyak hal yang masih merupakan tanda tanya. Kalau dibiarkan tidak terjawab dapat menimbulkan keraguraguan dalam setiap tindakan dan perilaku sehari-hari. Padahal keragu-raguan akan mengurangi produktivitas kerja.<sup>69</sup>

Bagi pegawai yang bukan PNS, penempatan dilakukan oleh yayasan, dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh kepala madrasah atau langsung ditangani kepala madrasah, dibantu oleh wakil kepala madrasah bidang kurikulum dalam penempatan guru dan dibantu wakil kepala madrasah dalam penempatan tenaga administratif.<sup>70</sup> Penempatan yang dilaksanakan tentunya melihat kualifikasi yang dimiliki oleh guru yang bersangkutan. Sebab hal tersebut akan memengaruhi kinerjanya selama bekerja.

e. Pembinaan dan Pengembangan

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang pegawai/karyawan tidak mungkin statis tetapi harus dinamis serta senantiasa berusaha untuk dapat ditingkatkan prestasi/hasil kerjanya, karir serta jabatannya. Untuk itulah kegiatan pengembangan pegawai akan

---

<sup>69</sup> Harbangan Siagian, *Administrasi Pendidikan Suatu Pendekatan Sistemik*, Semarang: Satya Wacana, 1989, hlm. 128.

<sup>70</sup> Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan, *Kepemimpinan Madrasah Mandiri*, t.tp.: t.kp., 2001, hlm 141-144.

terjadi baik di lingkungan pegawai negeri maupun swasta. Meskipun seorang pegawai telah memiliki bekal pengetahuan serta ketrampilan sebagai “*preservice training*” namun demi efektivitas dan efisiensi serta peningkatan produktivitas kerjanya maka kemampuan serta ketrampilannya perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan melalui “*in service training*”.<sup>71</sup> Program *in service training* dapat melingkupi berbagai kegiatan seperti mengadakan aplikasi kursus, ceramah-ceramah, workshop, seminar-seminar, mempelajari kurikulum, survey masyarakat, demonstrasi-demonstrasi mengajar menurut metode-metode baru, *fieldtrip*, kunjungan-kunjungan ke madrasah-madrasah di luar daerah dan persiapan-persiapan khusus untuk tugas-tugas baru. Jadi *in service training* ialah segala kegiatan yang diberikan dan diterima oleh para petugas pendidikan (pengawas, kepala madrasah, penilik madrasah, guru dan sebagainya) yang bertujuan untuk menambah dan mempertinggi mutu pengetahuan, kecakapan dan pengalaman guru-guru dalam menjalankan tugas kewajibannya.<sup>72</sup>

f. Penilaian Kinerja

Penilaian dilakukan secara sistematis terhadap performan personalia dan potensi mereka untuk berkembang. Penilaian performan mencakup prestasi kerja, cara kerja dan pribadi mereka. Sedangkan penilaian terhadap potensi untuk berkembang mencakup kreatifitas dan hasil belajar atas kemampuan mengembangkan profesi karir.<sup>73</sup> Penilaian kinerja tidak hanya sekedar menilai, tetapi juga memperbaiki kinerja. Untuk itu, ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh organisasi madrasah di dalam melakukan penilaian kinerja, yaitu penentuan sasaran,

---

<sup>71</sup> Ary Gunawan, *Administrasi Sekolah, Administrasi Pendidikan Mikro*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 62.

<sup>72</sup> Ngalim Purwanto dan Sutaadji Djojopranoto, *Administrasi Pendidikan*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1996, hlm. 68.

<sup>73</sup> Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm. 135.

penentuan standar kinerja, serta penentuan metode dan pelaksanaan penilaian.<sup>74</sup>

g. Promosi dan Mutasi

Promosi berarti kenaikan jabatan, menerima kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih besar dari kekuasaan dan tanggung jawab sebelumnya. Promosi dilakukan apabila ada salah satu dari pegawai yang meninggal dunia atau keluar dari jabatannya atau tidak dapat memangku jabatannya.<sup>75</sup>

Untuk memberikan kesempatan kepada para guru bekerja dalam situasi yang berbeda, maka dilakukan mutasi. Mutasi merupakan kegiatan manajemen pendidikan yang berhubungan dengan atau proses pemindahan fungsi, tanggung jawab dan status ketenagakerjaan dari tenaga kependidikan pada situasi tertentu.<sup>76</sup>

h. Kompensasi

Kompensasi adalah balas jasa yang diberikan dinas pendidikan dan sekolah kepada tenaga kependidikan yang dapat dinilai dengan uang dan mempunyai kecenderungan diberikan secara tetap.<sup>77</sup>

Pendapatan personalia merupakan salah satu faktor penting. Ia merupakan salah satu faktor penentu produktivitas di kalangan para guru. Ini berarti bila pendapatan mereka kecil, maka produktivitas pendidikan di madrasah juga akan kecil, sebaliknya bila pendapatan mereka besar, maka produktivitas itupun akan besar pula. Dengan asumsi bahwa pendapatan mereka pada masa sekarang kecil, maka sudah pada tempatnya para manajer turun

---

<sup>74</sup> MARIHOT TUA EFENDI HARDJOSOEDARMO, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Grasindo, 2005, hlm. 199-201

<sup>75</sup> HENDIYAT SOETOPU DAN WASTY SUMANTO, *Pengantar Operasional Administrasi Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, t.th., hlm. 171.

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> E. MULYASA, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional: Dalam Konteks Menyukkseskan MBS dan KBK*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003, hlm. 156.

tangan untuk mengurangi beban hidup mereka, dengan cara mengusahakan kesejahteraan.<sup>78</sup>

i. Pemberhentian

Pemberhentian pegawai merupakan fungsi personalia yang menyebabkan terlepasnya pihak organisasi dan personil dari hak dan kewajiban sebagai lembaga tempat bekerja dan sebagai pegawai.<sup>79</sup>

Manajemen guru merupakan pengelolaan tenaga pendidik secara komprehensif, hal ini dilakukan supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam implementasinya. Adapun manajemen tenaga pendidik secara operasional dimulai dari tahapan perencanaan, rekrutmen, seleksi, orientasi dan penempatan, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, promosi, kompensasi, dan pemberhentian guru.

## B. Kompetensi Guru

### 1. Pengertian Kompetensi Guru

Kata kompetensi berasal dari bahasa Inggris, *competence*, yang berarti “kecakapan, kemampuan, wewenang.”<sup>80</sup> Dalam bahasa Indonesia, kompetensi diartikan kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu). Kompeten artinya orang yang cakap (mengetahui), berwenang, berkuasa (memutuskan, menentukan dan memutuskan) sesuatu.<sup>81</sup> Dilihat dari pengertian secara bahasa, maka kompetensi mengandung arti kemampuan, kecakapan atau kewenangan untuk menentukan dan memutuskan sesuatu.

Berikut merupakan beberapa pengertian kompetensi menurut istilah, yaitu:

<sup>78</sup> Made Pidarta, *Op.Cit.*, hlm. 138.

<sup>79</sup> E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Op.Cit.*, hlm. 44.

<sup>80</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 132.

<sup>81</sup> Departemen P & K RI., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, hlm. 516.

- a. Menurut W. Rober Houston, sebagaimana dikutip oleh Syaiful Bahri Djamarah menyatakan “*competence ordinarily is defined as edaquacy for a task or possession of require knowledge, skil and abilities*”, yang maksudnya kompetensi sebagai suatu tugas yang memadai, atau pemilikan pengetahuan, keterampilan yang dituntut oleh jabatan seseorang.<sup>82</sup>
- b. Menurut Kunandar, Kompetensi juga berarti sebagai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.<sup>83</sup>
- c. Kompetensi menurut kamus umum bahasa indonesia (WJS Purwadarminta) kompetensi berarti (kewenangan) kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan suatu hal, pengertian dasar kompetensi (*competency*) yakni kemampuan atau kecakapan. Kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya. Kompetensi berarti suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang baik yang kualitatif maupun yang kuantitatif.<sup>84</sup>
- d. Menurut Usman, Pengertian kompetensi, jika digabungkan dengan sebuah profesi yaitu guru atau tenaga pengajar, maka kompetensi guru mengandung arti kemampuan seseorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak atau kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya.<sup>85</sup>

Dari pemaparan beberapa pendapat diatas, dapat dijelaskan bahwa kompetensi guru merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru dalam melaksanakan kewajibannya secara bertanggung jawab serta layak untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang guru.

## 2. Urgensi Kompetensi Guru

Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu.

---

<sup>82</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru*, Surabaya: Usaha Nasional, 1994, hlm. 33

<sup>83</sup> Kunandar, *Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2007, hlm. 52.

<sup>84</sup> Moh Uzer Usman, *Op. Cit.*, hlm. 14.

<sup>85</sup> *Ibid.*

Dalam proses belajar mengajar tersirat adanya satu kesatuan kegiatan yang tak terpisahkan antara siswa yang belajar dan guru yang mengajar. Agar proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka guru mempunyai tugas dan peranan yang penting dalam mengantarkan peserta didiknya mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, sudah selayaknya guru mempunyai berbagai kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawabnya. Dengan kompetensi tersebut, maka akan menjadikan guru profesional, baik secara akademis maupun non akademis.

Guru yang berkompoten merupakan hal yang penting di setiap jenjang pendidikan, sebab kompetensi guru merupakan modal guru dalam mendidik peserta didik

Masalah kompetensi guru merupakan hal urgen yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam jenjang pendidikan apapun. Guru yang terampil mengajar tentu harus pula memiliki pribadi yang baik dan mampu melakukan *social adjustment* dalam masyarakat. Kompetensi guru sangat penting dalam rangka penyusunan kurikulum. Ini dikarenakan kurikulum pendidikan haruslah disusun berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh guru. Tujuan, program pendidikan, sistem penyampaian, evaluasi, dan sebagainya, hendaknya direncanakan sedemikian rupa agar relevan dengan tuntutan kompetensi guru secara umum. Dengan demikian diharapkan guru tersebut mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab sebaik mungkin.<sup>86</sup>

Guru merupakan aktor utama sebagai pelaksana kurikulum. sebagus apapun kurikulumnya, bila tidak dibarengi dengan guru yang berkompoten tentu dalam pelaksanaannya tidak akan maksimal. Oleh sebab itu, keberhasilan pembelajaran sebagian besar ditentukan oleh kompetensi guru.

Dalam hubungan dengan kegiatan dan hasil belajar siswa, kompetensi guru berperan penting. Proses belajar mengajar dan hasil belajar para siswa bukan saja ditentukan oleh sekolah, pola, struktur dan isi kurikulumnya, akan tetapi sebagian besar ditentukan oleh kompetensi guru yang mengajar dan membimbing para siswa. Guru yang berkompoten akan lebih mampu mengelola

---

<sup>86</sup> Oemar Hamalik, *Op. Cit.*, hlm. 36.

kelasnya, sehingga belajar para siswa berada pada tingkat optimal.<sup>87</sup>

Guru yang berkompeten merupakan keniscayaan dalam membangun kualitas pendidikan yang baik. Oleh sebab itu, kompetensi seorang guru tentunya harus terus ditingkatkan sehingga hal tersebut akan berdampak pada peningkatan kualitas proses belajar mengajar.

### 3. Bentuk-bentuk Kompetensi Guru

Syaiful Bahri Djamarah, dari berbagai sumber rujukan menyebutkan adanya 14 macam kompetensi guru yaitu:

- a. Kepribadian;
- b. Penguasaan bahan;
- c. Kesadaran waktu;
- d. Penguasaan metode;
- e. Pengelolaan program belajar mengajar;
- f. Penengelolaan kelas;
- g. Penggunaan media;
- h. Penguasaan landasan-landasan kependidikan;
- i. Pengelolaan interaksi belajar mengajar;
- j. Penilaian prestasi belajar anak didik;
- k. Pengembangan keterampilan pribadi;
- l. Pengenalan fungsi program bimbingan dan penyuluhan sekolah;
- m. Penyelenggaraan administrasi sekolah; dan
- n. Penyelenggaraan penelitian sederhana untuk kepentingan pengajaran.<sup>88</sup>

Adapun jenis-jenis kompetensi dalam menurut Moh. Uzer Usman adalah:

- a. Kompetensi pribadi yang meliputi ha-hal tentang mengembangkan kepribadian, berinteraksi dan berkomunikasi, melaksanakan bimbingan dan penyuluhan, melaksanakan administasi sekolah dan melaksanakan penelitian sedarhana untuk keperluan pengajaran.
- b. Kompetensi profesional meliputi beberapa hal yaitu tentang menguasai landasan kependidikan, menguasai bahan pengajaran, menyusun program pengajaran, melaksanakan

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak didik dalam Interaksi Edukatif*, *Op. Cit.*, hlm. 14.

program pengajaran dan menilai proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan.<sup>89</sup>

Selain itu kompetensi pendidik dapat dijabarkan beberapa kompetensi sebagai berikut:

- a. Menguasai keseluruhan materi yang disampaikan kepada peserta didik sehingga ia harus belajar dan mencari informasi tentang materi yang diajarkan
- b. Mempunyai kemampuan menganalisis materi yang diajarkan dan menghubungkannya dengan konteks komponen-komponen lain secara keseluruhan melalui pola yang diberikan islam tentang bagaimana cara berfikir dan cara hidup yang perlu dikembangkan melalui proses edukasi.
- c. Mengamalkan terlebih dahulu informasi yang telah didapat sebelum disajikan kepada peserta didik.
- d. Mengevaluasi proses dan hasil pendidikan yang sedang dan sudah dilaksanakan.
- e. Memberi hadiah dan hukuman sesuai dengan usaha dan upaya yang dicapai peserta didik dalam rangka memberikan pesuasi dan motivasi dalam proses belajar.<sup>90</sup>

Menurut Nana Sujana, kompetensi guru dapat dibagi menjadi tiga bidang, yaitu:

- a. Kompetensi bidang kognitif, artinya seorang guru memiliki kemampuan intelektual yang mencakup penguasaan mata pelajaran, memiliki pengetahuan tentang metodik mengajar, memiliki pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku individu, tentang BP, administrasi kelas, cara menilai prestasi siswa, pengetahuan tentang kemasyarakatan serta pengetahuan umum lainnya.
- b. Kompetensi bidang sikap/afektif, artinya seorang guru selalu siap sedia dalam menghadapi berbagai hal yang berkaitan dengan tugas dan profesinya, misalnya sikap menghargai pekerjaan, senang terhadap bidang studi yang dibinanya, memiliki sikap toleransi terhadap teman seprofesi, serta memiliki semangat yang tinggi untuk meningkatkan profesinya.
- c. Kompetensi perilaku (*performance*), artinya guru memiliki kemampuan tentang berbagai ketrampilan atau berperilaku, seperti ketrampilan mengajar, membimbing, menilai, menggunakan alat bantu pengajaran, bergaul dan berkomunikasi

<sup>89</sup> Moh. Uzer Usman, *Op. Cit.*, hlm. 16-19.

<sup>90</sup> Bukhari Umar, *Imu Pendidikan Islam*, Jakarta: AMZAH , 2010,hlm. 94-95.

dengan siswa, menumbuhkan semangat belajar siswa menyusun satuan pelajaran (satpel), dan melaksanakan administrasi kelas.<sup>91</sup>

Dalam buku yang ditulis oleh E. Mulyasa, Kompetensi yang harus dimiliki seorang guru itu mencakup empat aspek yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.<sup>92</sup> Berikut merupakan pemaparan dari kompetensi-kompetensi tersebut.

#### **a. Kompetensi Pedagogik**

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik.<sup>93</sup> Kompetensi ini meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.<sup>94</sup> Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi:

- 1) Pemahaman wawasan / landasan kependidikan; Pemahaman terhadap peserta didik;
- 2) Pengembangan kurikulum / silabus;
- 3) Perancangan pembelajaran;
- 4) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
- 5) Pemanfaatan teknologi pembelajaran;
- 6) Evaluasi Hasil Belajar (EHB); dan
- 7) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.<sup>95</sup>

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi serta tindak lanjut dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Kompetensi ini, dapat juga dikatakan sebagai kemampuan dasar yang harus dimiliki setiap guru dalam mengajar.

---

<sup>91</sup> Nana Sudjana, *Op. Cit.*, hlm. 19-20.

<sup>92</sup> E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, Op. Cit.*, hlm. 32.

<sup>93</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

<sup>94</sup> Kunandar, *Op. Cit.*, hlm. 76.

<sup>95</sup> Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 279.

### **b. Kompetensi Kepribadian**

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik.<sup>96</sup> Kompetensi kepribadian sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yaitu

- 1) Mantap;
- 2) Stabil;
- 3) Dewasa;
- 4) Arif dan bijaksana;
- 5) Berwibawa;
- 6) Berakhlak mulia;
- 7) Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat;
- 8) Secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan
- 9) Mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.<sup>97</sup>

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan diri guru dalam mengelola kepribadiannya secara mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa sehingga mampu menjadi teladan peserta didik. Kemampuan ini akan tampak terlihat secara nyata dalam setiap ucapan, sikap dan tindak laku guru dalam kesehariannya.

### **c. Kompetensi Sosial**

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.<sup>98</sup> Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya memiliki kompetensi untuk:

- 1) Berkomunikasi secara lisan, tulisan dan isyarat;
- 2) Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional;
- 3) Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua / wali peserta didik; dan

---

<sup>96</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

<sup>97</sup> Wina Sanjaya, *Loc. Cit.*

<sup>98</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

4) Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.<sup>99</sup>

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar secara santun. Kompetensi sosial bisa dikatakan juga sebagai bentuk pengejawantahan kecerdasan emosi guru dalam bersosialisasi dengan sesama manusia.

#### **d. Kompetensi Profesional**

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.<sup>100</sup> Kompetensi professional adalah kompetensi atau kemampuan yang berhubungan dengan penyelesaian tugas-tugas keguruan. Kompetensi ini merupakan kompetensi yang sangat penting, oleh sebab langsung berhubungan dengan kinerja yang ditampilkan.<sup>101</sup> Sedangkan menurut Tjokorde Raka Joni seperti yang dikutip oleh Arikunto dalam Mulyasa, merumuskan kompetensi profesional:

Bahwa guru harus memiliki pengetahuan yang luas serta dalam tentang *subject matter* (bidang studi) yang akan diajarkan, serta penguasaan metodologis dalam arti memiliki pengetahuan konsep teoritik, mampu memilih metode yang tepat, serta mampu menggunakannya dalam proses belajar mengajar. Sebagai seorang guru empat kompetensi ini harus menjadi modal utama untuk menuju keprofesionalan seorang guru. Jangan sampai seorang guru hanya menguasai tiga, dua atau bahkan satu kompetensi dari empat kompetensi dasar yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Karena kompetensi-kompetensi ini saling berkaitan satu sama lain untuk mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dengan *output* yang lebih baik.<sup>102</sup>

Kompetensi profesional merupakan kompetensi yang dimiliki guru yang berhubungan dengan penyelesaian tugas-tugas keguruan.

---

<sup>99</sup> Wina Sanjaya, *Op. Cit.*, hlm. 280.

<sup>100</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

<sup>101</sup> Wina Sanjaya, *Op. Cit.*, hlm. 278.

<sup>102</sup> E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, Op. Cit.*, hlm. 75.

Beberapa kemampuan yang berhubungan dengan kompetensi ini di antaranya:

- 1) Kemampuan untuk menguasai landasan kependidikan;
- 2) Pemahaman dalam bidang psikologi kependidikan;
- 3) Kemampuan dalam penguasaan materi pelajaran sesuai dengan bidang studi yang diajarkan;
- 4) Kemampuan dalam mengaplikasikan berbagai metodologi dan strategi pembelajaran;
- 5) Kemampuan merancang dan memanfaatkan berbagai media dan sumber belajar;
- 6) Kemampuan dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran;
- 7) Kemampuan dalam menyusun program pembelajaran;
- 8) Kemampuan dalam melaksanakan unsur-unsur penunjang; dan
- 9) Kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan berfikir ilmiah untuk meningkatkan kinerja.<sup>103</sup>

Secara jelasnya, berkaitan dengan kompetensi guru dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1 Kompetensi Guru<sup>104</sup>**

Aspek	Kompetensi
a. Pedagogik	1. Menguasai karakteristik peserta didik
	2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik
	3. Pengembangan kurikulum
	4. Kegiatan pembelajaran yang mendidik
	5. Pengembangan potensi peserta didik
	6. Komunikasi dengan peserta didik
	7. Penilaian dan evaluasi
b. Kepribadian	8. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, social, dan kebudayaan nasional
	9. Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan
	10. Etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa

<sup>103</sup> Wina Sanjaya, *Loc. Cit.*

<sup>104</sup> Abdul Majid, *Penilaian Autentik Proses dan Hasil Belajar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014, hlm. 2.

	bangga menjadi guru
c. Sosial	11. Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta diskriminatif
	12. Komunikasi dengan sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, peserta didik, dan masyarakat
d. Profesional	13. Penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu
	14. Mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan yang reflektif

### C. Guru Mismatch

#### 1. Pengertian Guru Mismatch

*Mismatch* berasal dari kata "match" mendapatkan prefix "mis" menjadi "mismatch". Dalam *Multilingual Thesaurus Translation* "match" didefinisikan: "Something that resembles or harmonizes" sesuatu yang menyerupai atau menyelaraskan. Betty Schramper Azar dalam *Understanding and Using English Grammar* menjelaskan kata "mis" adalah prefix yang berarti "salah". *Mismatch* dalam Thesaurus berarti tidak sepadan, atau dalam arti lain *not concern* (tidak berhubungan dengan). Tidak jauh berbeda, John M. Echols mengartikan *mismatch* dengan "tidak sebanding".<sup>105</sup> Dari pendapat di atas dapat didefinisikan *mismatch* berarti ketidak sesuai antara sesuatu yang dibandingkan dengan yang semestinya sesuai.

Guru *mismatch* merupakan ketidakadaan kesesuaian antara disiplin ilmu dan kompetensi yang dimiliki seorang guru dengan bidang studi yang diajarkannya.<sup>106</sup> Guru *mismatch* dapat diartikan pula sebagai guru yang tidak profesional atau guru yang tidak kompeten dalam bidangnya.

<sup>105</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Op. Cit.*, hlm. 382.

<sup>106</sup> Miftahol Arifin, *Mismatch Guru Pendidikan Islam (PAI) di SMA Negeri Se Kabupaten Sumenep (Analisis Kompetensi Pedagogik)*, Madura: YAFAT, 2015, hlm. 44.

Menurut Surya dalam Kunandar sejelaskan bahwa guru yang profesional akan tercermin dalam pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode.<sup>107</sup> Berikut merupakan tabel kompetensi guru profesional.

**Tabel 2.2 Kompetensi Guru Profesional<sup>108</sup>**

Sub Kompetensi	Indikator
Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi	<p>a. Memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah</p> <p>b. Memahami struktur, konsep, dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar</p> <p>c. Memahami hubungan konsep antarmata pelajaran terkait</p> <p>d. Memahami konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari</p>
Menguasai struktur dan metode keilmuan	Menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan atau materi bidang studi

Guru *mismatch* merupakan guru yang tidak profesional. Dilihat secara kompetensi, guru *mismatch* belum menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi, struktur dan metode keilmuan guna mengembangkan pribadinya. Hal ini tentunya akan ikut berpengaruh besar kepada kualitas pembelajaran yang dilakukannya sehingga dampaknya akan menurunkan hasil belajar para siswa.

## 2. Faktor-Faktor Penyebab Adanya Guru *Mismatch*

Ketidak sesuaian ini bisa terjadi karena adanya beberapa faktor, diantaranya: (1) tingginya pensiunan guru, sedangkan pengangkatan guru

<sup>107</sup> Kunandar, *Op. Cit.*, hlm. 47.

<sup>108</sup> *Ibid*, hlm. 77.

terbatas, (2) tidak adanya kesesuaian distribusi guru berbanding banyaknya kelas di masing-masing sekolah, dan (3) kuota jumlah guru yang diangkat tidak sesuai dengan kebutuhan guru menurut bidang studi yang dibutuhkan.<sup>109</sup>

Arifin menjelaskan bahwa problema guru *Mismatch* terjadi disebabkan oleh lemahnya manajemen guru, terbatasnya media pembelajaran, kurangnya fasilitas teknologi pembelajaran, terbatasnya sarana pembelajaran, terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) guru, dan rendahnya daya dukung orang tua siswa. Hal ini menyebabkan proses pembelajaran tidak berjalan dengan efektif dan efisien.<sup>110</sup>

Penyebab utama dari terjadinya guru *mismatch* adalah kemiminalisasian dari pendanaan sekolah sehingga berakibat minimalnya pengadaan guru yang kompeten, kebijakan kepala sekolah yang ingin tetap mempertahankan guru *mismatch* dengan cara memberikan arahan dan dorongan agar mereka tetap termotivasi untuk mengajar, serta jumlah peserta didik yang relatif sedikit sehingga input *keuangan* dari operasional sekolah juga sedikit.<sup>111</sup>

Dari beberapa pendapat diatas, penulis dapat menarik simpulan bahwa faktor penyebab terjadinya guru *mismatch* adalah:

- a. Tingginya pensiunan guru, sedangkan pengangkatan guru terbatas;
- b. Tidak adanya kesesuaian distribusi guru berbanding banyaknya kelas di masing-masing sekolah;
- c. Kuota jumlah guru yang diangkat tidak sesuai dengan kebutuhan guru menurut bidang studi yang dibutuhkan.
- d. Lemahnya manajemen guru;
- e. Terbatasnya media pembelajaran;
- f. Kurangnya fasilitas teknologi pembelajaran;

---

<sup>109</sup> Wardiman Djojonegoro, *Tenaga Kependidikan yang Bermutu dan Relevan dengan Pembangunan Masyarakat Industri dan Perdagangan Bebas (Sambutan Mendikbud pada Rakernas ISPI)*, Jakarta: 17 Mei 1996, hlm. 78.

<sup>110</sup> Miftahol Arifin, *Mismatch Guru Pendidikan Islam (PAI) di SMA Negeri Se Kabupaten Sumenep (Analsis Kompetensi Pedagogik)*, Jurnal Kariman, Vol. 01, No. 01, 2013.

<sup>111</sup> Siswanto, *Upaya Kepala sekolah dalam mengatasi Mismatch melalui pendidikan dan pelatihan (job Training) di Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama' Nurussalam Besito Gebog Kudus*, Surabaya: UIN Surabaya, 2011, hlm. i.

- g. Terbatasnya sarana pembelajaran;
- h. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) guru;
- i. Rendahnya daya dukung orang tua siswa;
- j. Keminimalisasian dari pendanaan sekolah sehingga berakibat minimalnya pengadaan guru yang kompeten;
- k. Kebijakan kepala sekolah yang ingin tetap mempertahankan guru *mismatch* dengan cara memberikan arahan dan dorongan agar mereka tetap termotivasi untuk mengajar;
- l. Jumlah peserta didik yang relatif sedikit sehingga input *keuangan* dari operasional sekolah juga sedikit.

### 3. Guru *Mismatch* Sebagai Problem Nasional

Banyak guru, terutama untuk sekolah di pelosok-pelosok daerah terpencil, "yang salah kamar", yaitu tidak sesuai antara ilmu yang dipelajari dengan matapelajaran yang diajarkan. Banyak tenaga atau pegawai kantor-kantor, pegawai-pegawai perusahaan dan instansi nonpendidikan, yang terpaksa direkrut menjadi guru-guru; dewasa ini banyak guru yang tidak ahli atau rendah dalam mutu.<sup>112</sup> Dengan kata lain, "guru layak mengajar karena jenjang pendidikan atau ijazahnya, tetapi belum tentu sesuai antara bidang studinya dengan mata pelajaran yang diajarkan. Hal yang demikian ini dikatakan layak namun tidak cocok (*missmatch*).<sup>113</sup>

Persoalan ini merupakan rangkaian dari kurangnya penghargaan pada profesi guru. Profesi guru seharusnya diisi oleh orang-orang besar, berpengetahuan luas, dan memiliki keahlian yang bermutu karena akan mencetak SDM yang unggul.<sup>114</sup>

Salah satu permasalahan klasik yang muncul dalam pendidikan di Indonesia adalah ketidaksesuaian antara disiplin ilmu dan kompetensi yang dimiliki seorang guru dengan bidang studi yang diajarkannya atau juga disebut sebagai guru *mismatch*. Disatu sisi, masih banyak sekolah-sekolah yang masih

---

<sup>112</sup> Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran: Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2003. hlm. 46.

<sup>113</sup> *Ibid*, hlm. 47.

<sup>114</sup> Ahmad Baziri, *Menjadi Guru Unggul*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010, hlm. 138-139.

kekurangan guru, akan tetapi disisi lain banyak pula sekolah-sekolah yang telah mengalami *overload* guru. Disamping masalah kuantitas guru, yang menjadi perhatian besar dalam dunia pendidikan adalah terkait kualitas guru.

Pengertian guru *mismatch* bila dikaitkan dengan judul penelitian ini ada dua macam guru mismatch yaitu :

- a. Guru *mismatch* tidak sesuai dengan mapel yang diampu dan tidak memiliki kompetensi pendidikan sebagai seorang guru.
- b. Guru *mismatch* yang ijazah pendidik tidak sesuai dengan mapel yang diampu tetapi memiliki kompetensi pendidikan karena didukung oleh kemampuan yang diperoleh dari pendidikan ketika menempuh jenjang sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) yang mengambil jurusan yang sesuai dengan mapel yang diampunya dan mendapatkan pendidikan minor di tingkat perguruan tinggi.

#### D. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang kompetensi guru telah banyak dilakukan oleh pemerhati dan pakar pendidikan, namun telaah atas guru *mismatch* seperti yang dilakukan penulis masih belum ditemukan oleh penulis. Ada beberapa literatur tentang kompetensi guru yang penulis jadikan studi kepustakaan sebagai referensi pada apa yang penulis teliti.

1. Ahmad Rif'an, (2004) "*Model Minimalisasi Guru Mismatch pada Madrasah Aliyah Negeri Bawu Kabupaten Jepara*". Dalam Penelitian ini menyebutkan bahwa di Madrasah Negeri Bawu Kabupaten Jepara terdapat beberapa guru yang *mismatch*. Sebab terjadinya *mismatch* karena masalah kebijakan supply tenaga guru dari Departemen Agama. Model yang ditawarkan dalam meminimalisasi guru *mismatch* adalah model penempatan fungsional dan model orientasi.
2. Zaenal Arifin, (2008) "*Manajemen Pengelolaan Guru Mismatch di SMA Islam Raudlatul Falah Gembong Pati*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa: terjadinya guru *mismatch* di SMA Islam Raudlatul Falah Gembong Pati dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: 1) Faktor dana

untuk memberi honor/menggaji guru yang berkualifikasi, 2) Faktor keengganan guru yang berkualifikasi untuk menjadi guru di sekolah tersebut, karena lembaga tersebut masih berstatus swasta dan guru berkualifikasi lebih memilih mengajar di SMA negeri yang dapat berpeluang menjadi guru bantu/kontrak bahkan menjadi guru PNS, 3) Faktor letak geografis sosiologis SMA Islam Raudlatul Falah Gembong Pati yang berada di daerah pedesaan, sehingga kebanyakan masyarakat sekitar lebih banyak memilih melanjutkan ke LPTK Islam/PTAI.

3. Miftahol Arifin, (2013) “*Mismatch Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMA Negeri Se Kabupaten Sumenep (Analisis Kompetensi Pedagogik)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kompetensi pedagogik yang dimiliki sebagian besar guru *mismatch* PAI SMAN se Kabupaten Sumenep masih belum baik. Hal ini terjadi karena ada beberapa kriteria kompetensi pedagogik yang belum dimiliki antara lain pada kriteria pengembangan silabus dan RPP guru *mismatch* masih belum bisa membuat secara mandiri, dan belum membiasakan menggunakan pendekatan strategi pembelajaran dengan baik, akibatnya dalam pelaksanaan pembelajaran silabus dan RPP sulit diaplikasikan, sehingga pelaksanaan pembelajaran belum berjalan efektif. (2) Problem guru *mismatch* PAI terdiri dari Lemahnya manajemen guru, terbatasnya media pembelajaran, fasilitas teknologi pembelajaran, sarana, sumber daya manusia (SDM), dan rendahnya dukungan orang tua siswa. (3) Guru *mismatch* bersama guru yang lain selalu melakukan upaya dalam rangka mengatasi problem *mismatch* dengan berbagai cara dan upaya termasuk meminta pembinaan kepala sekolah dan pengawas sekolah.
4. Siswanto, (2011), “*Upaya Kepala Sekolah dalam Mengatasi Mismatch Melalui Pendidikan dan Pelatihan (Job Training) di Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama’ Nurussalam Besito Gebog Kudus*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penyebab utama terjadinya guru *mismatch* adalah keminimalisasian dari pendanaan sekolah, kebijakan kepala sekolah yang ingin tetap mempertahankan guru *mismatch* dengan cara memberikan

arahan dan dorongan agar mereka tetap termotivasi untuk mengajar di Madrasah tersebut dan adalah jumlah peserta didik yang relatif sedikit sehingga input keuangan dari operasional sekolah juga sedikit. (2) Upaya kepala sekolah dalam mengatasi masalah guru *mismatch* di Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama' Nurussalam adalah dengan memberikan pendidikan dan pelatihan (*job training*) kepada guru *mismatch*, mengikutsertakan guru *mismatch* dalam workshop dan penataran, mengupayakan pembagian kerja yang sangat merata, menyekolahkan guru-guru yang belum S-1 ke jenjang S-1 sesuai dengan kemampuan dan jasa mereka masing-masing.

Sedangkan perbedaan dengan penelitian di tesis ini, penulis meneliti tentang analisis konsep guru *mismatch* di MI Se-Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Guru sebagai pelaku pendidikan merupakan seorang yang “*terpilih*” untuk mengemban tanggung jawab yang berat. Sebab melalui pengabdian merekalah, para siswa yang merupakan para anak bangsa akan mampu menjadi manusia berdaya guna yang berakarter untuk membangun bangsanya. Guru merupakan jabatan yang sangat terhormat bagi masyarakat, karena dari gurulah mereka akan belajar tentang antara baik dan buruk. Guru menempati posisi yang strategis dalam membangun sebuah bangsa, sebab melalui guru yang berkualitas tentunya akan mampu menghasilkan siswa-siswa yang berkualitas pula.

Dibutuhkan guru-guru yang berkompeten untuk mempercayakan masa depan bangsa ditangan mereka. Sebab guru yang berkompeten tentunya akan mampu mengidentifikasi, mengawal, mengajarkan, mengembangkan serta membantu siswa dalam mengenali potensi yang mereka miliki. Sehingga akan mampu mengantarkan peserta didik mencapai cita-cita mereka.

Guru yang berkompeten merupakan keniscayaan dalam membangun bangsa yang lebih baik. sebab itulah, pemerintah telah memberikan standar

khusus bagi mereka yang mau mengabdikan diri mereka sebagai guru. Kompetensi yang harus mereka miliki adalah kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesinal.

Tetapi, kenyataan dilapangan tentulah berbeda dengan apa yang diharapkan. Banyak guru yang mengajar tidak pada tempatnya atau salah kamar (*mismatch*). Kebanyakan dari mereka adalah para sarjana Pendidikan Agama Islam yang tidak tertampung dalam sekolah negeri maupun sekolah swasta. Sehingga mereka beralih haluan menjadi guru kelas di sekolah-sekolah dasar maupun madrasah ibtida'iyah.

Konsep guru *mismatch* muncul sebagai bentuk respon dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru menyebutkan, bahwa setiap guru wajib memenuhi standar kualitas akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional, juga bahwa guru-guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik diploma empat (D-IV) atau sarjana akan diatur dengan peraturan menteri tersendiri. Sebab muncul peraturan inilah banyak guru-guru menempuh pendidikan formal kembali untuk memperoleh gelar Sarjana. Akan tetapi sebab keterjangkauan akses pendidikan, waktu tempuh dan waktu studi serta biaya pendidikan, maka kebanyakan dari mereka memilih PTAI/PTAIN yang *notabene* nya “penghasil” lulusan sarjana Pendidikan Agama Islam. Secara kualifikasi, mereka telah memenuhi syarat sarjana akan tetapi secara bidang studi mereka tidaklah sesuai dengan ijazahnya.


Disisi lain, tentunya pemberian pembelajaran oleh guru-guru *mismatch* juga memiliki kelemahan, sebab latar belakang mereka yang bukan asli pendidik yang berijazah Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) maupun Pendidikan Guru Madrasah Ibtida'iyah (PGMI), yang tentunya lebih kompeten secara teoritik dan metodologik dalam mendidik para siswa sekolah dasar. Sebab mereka telah diberikan mata kuliah yang mendukung sebagai modal mereka mengajar di madrasah ibtida'iyah.

Guru *mismatch* merupakan guru yang tidak profesional. Dilihat secara kompetensi, guru *mismatch* belum menguasai substansi keilmuan yang terkait

dengan bidang studi, struktur dan metode keilmuan guna mengembangkan pribadinya. Hal ini tentunya akan ikut berpengaruh besar kepada kualitas pembelajaran yang dilakukannya sehingga dampaknya akan menurunkan hasil belajar para siswa.

Disisi lain, guru *mismatch* juga kurang begitu menguasai teknologi guna menunjang proses pembelajaran. Bagi guru yang tidak mau belajar tentang teknologi, mereka akan selalu tertinggal sebab teknologi pendidikan juga terus maju dan berkembang. Hal ini tentunya akan mempengaruhi proses belajar mengajar sebab media yang digunakan akan monoton dan tidak bervariasi sehingga akan mudah menimbulkan kebosanan bagi para peserta didik.

Hal inilah yang menjadikan peneliti untuk meneliti tentang tingkat kompetensi guru *mismatch* dalam melaksanakan pembelajaran, serta faktor-faktor apa saja yang menjadikan para guru *mismatch* tetap dilestraikan di MI Se-Kecamatan Gembong Kabupaten Pati. Serta upaya apa saja yang telah dilakukan para pemangku jabatan di MI Se-Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dalam meningkatkan kompetensi guru-guru *mismatch*.



**Gambar 2.3**  
**Kerangka Berpikir**